

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum yang dimaksud hukum keluarga (*familierecht/law of familie*) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan. Lebih jauh lagi, hukum keluarga berarti aturan hukum tentang hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya sebagai suami istri, sebagai orang tua, dan atau hubungannya sebagai anak kepada orang tua tuanya.¹

Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang

¹Wahyu Kuncoro, *menghadapi Kasus keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses,2010), h. 10.

mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak sewenang-wenang.

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini, undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah.² Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara yang luas. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk orang tumbuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah minatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia

²Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan isbat nikah di pengadilan agama pandeglang, "Ahkam: jurnal pelaksanaan hisbat nikah, Vol, 16, No. 1, (Januari 2016),h. 113.

dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga pernikahan memiliki syarat dan rukun yang mesti dipenuhi, salah satu yang diperdebatkan, karena tidak adanya dalil Al-Qur'an dan Hadist mewajibkan hal tersebut, dan karena itulah fiqh klasik tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.

Pernikahan yang tidak tercatat lazimnya disebut dengan nikah siri. Pernikahan yang tidak tercatat, tidak berakibat hukum dan tidak memiliki pengakuan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.³

³ mukhtaruddin Bahrum, " *Legalisasi nikah sirri melalui isbat*

Perkawinan adalah sesuatu yang kodrati, artinya sesuatu yang dihasrat oleh seluruh manusia laki-laki dan perempuan yang normal, oleh karena itu seluruh negara di dunia termasuk Indonesia membentuk Undang-undang perkawinan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam melaksanakan perkawinan, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan bagi berbagai golongan agama dan kepercayaan dalam masyarakat.

Salah satu sunah Nabi Muhammad SAW yang paling diminati oleh semua golongan manusia di muka bumi ini adalah perkawinan, karena kawin bagi manusia itu adalah merupakan kebutuhan batiniah selain untuk melanjutkan keturunan. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sunah. Sunah diartikan secara singkat adalah, mencontohkan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka mereka harus melaksanakan sunah (perkawinan). Dengan pernikahan menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah SWT. Perkawinan bagi manusia memang telah diisyaratkan sejak dahulu kala dan bahkan sejak Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan keturunan, hal ini tersebut banyak sekali dijekaskan di dalam Al-Qur'an, antara lain (QS. An-Nur ayat 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Pentingnya sebuah perkawinan di dalam Islam agar menuju kebaikan personal dan religius, maka di Indonesia perilaku ini mendapatkan porsi yang tinggi sehingga harus diatur di dalam sebuah Undang-undang khusus perkawinan yang bernama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).⁴

Remaja merupakan bibit awal suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bermatabat dan kuat. Namun, saat ini remaja di hadapkan pada problematika banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini. Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), Batasan usia menikah bagi perempuan adalah 16 sedangkan pada laki-laki adalah 19 tahun. Upaya dalam bentuk usulan pendewasaan usia perkawinan masih belum membuahkan hasil. Di sisi lain, pemberian dispensansi

⁴ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Istbat Nikah*, (Makassar: HumanitiesGenius,2020), h.1.

bagi pasangan dibawah umur tampaknya menjadi peluang untuk melakukan pernikahan dini. Maraknya pernikahan di bawah umur dapat dilihat pada permohonan dispensasi nikah oleh masyarakat karena calon pengantin perempuan hamil sebelum menikah atau sebab lainnya. Bahkan data BPS pada tahun 2018 menyebutkan bahwa 21,75% anak perempuan di perkotaan menikah pada usia dibawah umur 16 tahun, dan 47,79k% di Kawasan pedesaan. Selain itu, hal ini dapat dilihat pada budaya masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk menikah pada usia dini karena adanya rasa malu bagi orang tua manakala tidak segera menikahkan anak perempuannya di saat sudah dianggap dewasa meskipun belum cukup umur.⁵

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan sesudah berlaku Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Untuk mengetahui akibat hukum dari permohonan isbat nikah yang diterima dan

⁵ Yekti. Satriandari, dan Fitria Siswi Utami, *Buku ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini*,(Yogyakarta: UNISIA, 2018), h.2.

permohonan isbat nikah yang ditolak. Oleh Pengadilan Agama serta status anak akibat permohonan isbat nikah yang ditolak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan pendekatan masalah menggunakan *statute approach, eoseptual approach and kontaktual approach* (Pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kontaktual). Setiap permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili mempunyai pertimbangan hukum sendiri, oleh karena itu tidak semua perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dikabulkan semuanya, adakalanya ditolak oleh hakim alasan yang pokok adalah karena syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi ketika para pihak melangsungkan pernikahannya.⁶

Sehubungan dengan itu, apabila ada produk hukum yang tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini kebenerannya oleh bangsa Indonesia (terutama oleh umat Islam, yang merupakan jumlah mayoritas), maka konsekuensinya,

⁶ Abdul Kholik, “*Perimbangan Hakim dan Akibat Hukum Terhadap Permohonan istbat Nikah Studi di Pengadilan Agama Tarkan*,” (Tesis Magister Program Paska Sarjana Universitas Airlangga, 2016, h. 10.

hukum itu pasti tidak akan bisa dilaksanakan, sebagaimana seharusnya hukum berlaku. Bahkan mungkin hal itu akan menjadi pemicu pertentangan antara rakyat dengan penguasa telah menyimpang dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka hukum itu akan mudah diterima dan dilaksanakan oleh mereka. Karena pada dasarnya penegakan hukum dan keadilan akan tergantung kepada tiga komponen pokok, yaitu (1) diperlukan adanya perturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, (2) adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi; dan (3) adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegak hukum tersebut.

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi 'catatan' Departemen Agama. Rintisan upaya pembentuk Kompilasi Hukum Islam itu sudah nampak, terutama sejak dikeluarkannya Edaran Biro Pradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP No. 1945 tahun 1957 tentang pembentukan

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

Dalam Surat Edaran tersebut (huruf B) dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka parra Hakim Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah dianjurkan mempergunakan 13 kitab sebagai pedoman yang telah ditentukan.

Jadi lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian referensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di lingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya bidang hukum perwakafan. Dengan adanya KHI tersebut semua produk hukum yang keluar dari lingkungan Peradilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut.

Landasan yuridilis lahirnya KHI kembali kepada rumusan, tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 yang berbunyi:

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Di satu sisi hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, di sisi lain lain menurut Qaidah Fiqih, bahwa: “*Hukum Islam dapat berubah karena perubahan karena perubahan waktu, tempat dan keadaan.*”⁷ Dengan sebagaimana diketahui bahwa menurut perundang-perundang yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seorang yang mengajukan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapatkan bukti secara autentik berupa kutipan akta nikah dan mendapatkan legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.

⁷Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), h. 8.

Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsung adalah perempuan pada umumnya. Karena isbat nikah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat, karena adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.⁸

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal tersebut dengan registrasi perkara Nomor 12080/Pdt.P/2020/PA.Srg.

⁸Meita Djohan Oe, *“Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undang di Indonesia”*, Jurnal Pranan Hukum Vol. 8, No. 2 (juli, 2013) Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung JI.ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung, h.140.

Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 april 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kutipan Akta Nikah No 346/20/VII/2002.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, kemudian majelis hakim telah meberikan penjelasan mengenai aturan batasan minimal usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun demi kesiapan fisik dan mental anak dalam memasuki dunia rumah tangga.

Untuk itu majelis hakim berupaya pula menasehati dan memberikan saran kepada pemohon anak pemohon yang dimintakan dispensansi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada pemohon disarankan menunda menikah sebagaimana ketentuan Undang-undng perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya.

Putusan yang sama yang diambil pengadilan Agama Serang, Nomor 12080/Pdt.P/2020/PA.Srg, hakim yang menyidangkan perkara isbat nikah, Ketika pernikahan sirri tersebut dilakukan pada saat pernikahan pemohon 1 masih di bawah umur yakni berusia 15 tahun, dan pemohon berusia 27 tahun. Pada saat mengajukan isbat nikah tahun 2020, para pemohon sudah dikarunia anak 1 orang anak. Oleh sebab itu tujuan untuk mengajukan isba nikah untuk memperoleh pengakuan hukum yang sah secara hukum negara. Namun dalam permohonannya, hakim menolak permohonan para pemohon ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 15 Ayat 1 kompilasi hukum Islam, yang seharusnya pemohon 1 pengajuan difensasi terlebih dahulu. Hakimpun memutuskan alasan ketiadaan catatan pernikahan pemohon tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, maka permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 ditolak.

Terkait kedua penetapan diatas, pelaksanaan pernikahan yang dilakukan para pemohon tersebut sebenarnya tidak memenuhi syarat pernikahan karena pada waktu melangsungkan pernikahan usia masih dibawah umur, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni: “Perkawinan Hanya Diizinkan Apabila Pria dan Wanita Sudah Mencapai Umur 19 (sembilan belas) Tahun, namun disebutkan dalam komplikasi Islam Pasal 7 Ayat (3) huruf e mengenai alasan isbat nikah bahwa: “Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Mereka dan Tidak Mempunyai Halangan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. Ketentuan pasal ini yang banyak menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara permohonan isbat nikah, karena pernikahan mereka telah terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada halangan menikah.

Adapun permasalahan yang akan saya teliti yaitu tentang isbat nikah, dimana pengadilan agama sering dalam memutuskan isbat nikah ada beberapa perbedaan di kalangan para hakim,

dimana ada hakim yang menerima isbat nikah dan adapula hakim yang menolak isbat nikah, dari perbedaan tersebut sehingga menarik buat saya meneliti dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah dan penolakan isbat nikah.

Dari latar belakang tersebut, menurut penulis hal ini perlu diadakan penelitian, penulis tertarik ingin mengetahui dan mengkajinya lebih lanjut, kemudian akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SERANG (Keputusan No: 12080/Pdt. P/2020/PA. Srg).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas tergambar beberapa masalah yang perlu dikaji, dengan penelitian ini masalah pokok yang akan dibahas di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah Pengadilan Agama Serang?

3. Bagaimana putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang?

C. Fokus penelitian

Pembahasan dalam suatu karya ilmiah agar lebih terfokus dan terarah maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terkait penelitian yang akan ditulis oleh penulis yang berjudul “Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Serang Banten (Putusan No: 12080/Pdt.P/2020/PA.Srg).

D. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah Pengadilan Agama Serang.
3. Untuk mengetahui putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap perkara pengadilan (Putusan No 12080/Pdt.P/2020/PA.Srg), tentang pertimbangan hukum hakim dalam penetapan isbat nikah.
2. Manfaat Praktis, harapan dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus kongkrit sehingga dapat memeberikan masukan kepada para penegak keadilan di dalam menyelesaikan kasus pertimbangan hukum hakim dalam penetapan isbat nikah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan peniltian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi-studi terdahulu. Namun hail ini tidak

menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di Fakultas Syariah. Namun penulis mengakui sudah ada beberapa karya skripsi yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Diantaranya yaitu:

1. *“Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)”*. Oleh Rusanti Aulia Fadjartini (1113044000016) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, penulis lebih fokus tahapan pembuktian, mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara isbat nikah dan cara hakim menilai alat bukti tersebut, dan menganalisa tidak hanya pada satu penetapan melainkan penetapan yang terjadi pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Celegon.⁹

⁹ Rustanti Aulia Fadjartini, *“Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Dan Problematikanya Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Celegon Tahun 2016”*(Skripsi Program Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ,2017).

2. *“Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Siri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl”*. Oleh Zuni Ayu Pritiwi (C71214064) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, ia membahas tentang wali muhakkam penelitian ini menggunakan penetapan pengadilan tentang isbat nikah karena pernikahan sirri oleh wali muhakkam.¹⁰
3. *“Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Putusan : 12080/Pdt.P/2020/PA.Srg)*. Dalam penelitian ini fokusnya terhadap rumusan tiga masalah yaitu: Apa alasan pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah Pengadilan Agama Serang. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan penolakan permohonan isbat

¹⁰ Zuni Ayu Pritiwi, *“Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/PA.Bkl”* (Skripsi Program sarjana,UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

nikah di Pengadilan Agama Serang. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah lebih menjelaskan terhadap wali muhakkam, dimana penelitian ini hanya membahas tentang pertimbangan hakim isbat nikah yang masih di bawah umur.

G. Kerangka Pemikiran

Seringkali banyak yang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan bahagiannya. Tetapi mendefinisikan remaja tidak semudah itu. Sebagai pelaku pernikahan dini remaja termasuk dalam golongan usia seorang yang sangat menarik dikaji. Konsep tentang remaja bukan hanya dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi (ilmu pendidikan). Remaja merupakan suatu masa dimana:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai

- kematangan seksual.
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
 3. Terjadilah peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh relatif lebih mandiri.

Pada tahun-tahun berikutnya, definisi ini makin berkembang kongkrit ke arah perasional. Ditinjau dari bidang WHO, yaitu kesehatan, masalah yang terutama dirasakan mendesak mengenai Kesehatan remaja dalam kehamilan terlalu awal. Berangkat dari pokok usia ini WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja. Kehamilan dalam usia-usia tersebut memang mempunyai resiko yang lebih tinggi (kesulitan waktu melahirkan, sakit atau cacat atau kematian bayi atau ibu) daripada kehamilan dalam usia-usia di atasnya.¹¹

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara dispensasi, seperti yang teruang dalam Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal menyimpak

¹¹Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 7 No 2, (Desember 2016) STAIN Kudus, h. 387-388.

terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan, namun dalam pasal lainnya yaitu pasal 7 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil untuk menikahkan calon pasangan suami dan istri.¹²

Secara hukum perkawinan, anak diligitimasi oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. didalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak perempuan boleh menikah saat berusia 16 tahun, seperti yang tertera pada pasal 7 (1), “Perkawinan Hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun“. Dan pada pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2020 tentang perlindungan anak, menyatakan

¹² Sonny Dewi Judiasih, “Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, (Bandung: PT.Refikaaditama, fh 2018), h. 37.

bahwa orang tua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini.

Namun, sebagaimana yang tertera pada UU perkawinan, UU tersebut dengan adanya sanksi pidana sehingga seperti tiada artinya dalam melindungi anak dari ancaman pernikahan dini. Sehingga apa arti sebuah Undang-undang tanpa ada sebuah pidana didalamnya. Terlalu lalai pengawasan penegak hukum di Indonesia sehingga membuat siapapun memiliki celah, termasuk orang tua kelompok atau komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, aparat pemerintah, terutama menyangkut usia, agar pernikahan bisa berlangsung. Tidak heran lagi jika kita sering menjumpai anak perempuan yang menikah atau dinikahkan pada usia kurang dari 16.¹³

H. Metode Penelitian

Karya tulis ilmiah ini agar terarah dan struktur dalam penyusunan penulisannya maka dalam penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

¹³ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifani dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan Hukum Bagi Anak)", Vol 2 No. 1 (Juni 2019), h. 6.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode studi kasus, yang objeknya pada jenis penelitian yang dilakukan diambil beberapa sumber pustaka seperti buku dan artikel dan jurnal ataupun surat kabar selain dari sumber data kepustakaan penulis juga menggali sumber dalam karya tulis ilmiah ini dari wawancara dan dokumentasi yang mana penulis akan memperoleh sumber melalui terjun langsung agar memperoleh data dan penelitian yang akurat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini menggunakan Teknik observasi partisipasi, kemudian dianalisis melalui rujukan sumber seperti Al-qur'an, Hadist, Ilmu Fiqih, dan buku ahli hukum Islam lainnya, khususnya tentang Fiqih munakahat.

Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berdasarkan buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasnuddin Banten Tahun 2020.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, membahas tentang Kondisi Geografis Pengadilan agama Serang, yang terdiri atas: Sejarah Pengadilan Agama Serang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang, Ruang Lingkup Wewenang, struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang.

BAB III, adalah teori mengenai nikah di bawah tangan dan isbat nikah, bab ini akan menguraikan tentang pengertian nikah dibawah tangan dan isbat nikah, dasar hukum hukum yang menjelaskan keberadaanya serta sebab dan akibat yang hasil dari keduanya, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah Pengadilan Agama Serang.

BAB IV, adalah mengenai, penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Serang, menguraikan tentang

penilaian hakim terhadap alat bukti yang di ajukan para pihak pada peemriksaan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan penolakan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang, dan konsekuensi dari penetapan hakim yang menerima atau menolak permohonan isbat nikah yang berlakunya setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

BAB V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran.¹⁴

¹⁴ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Tahun 2020 h. 57.